

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA TANJUNGPINANG DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**SITI MUTIA HARDHANI
NIM : 18622269**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA TANJUNGPINANG DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

**SITI MUTIA HARDHANI
NIM : 18622269**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG DI
MASA PANDEMI COVID-19**

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan


Tanjungpinang Oleh :

NAMA : SITI MUTIA HARDHANI

NIM : 18622269

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulfalqa, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1028117701/Asisten Ahli


Pembimbing Kedua,



Marina Lidya, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1024037602/Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.,CAO
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG DI
MASA PANDEMI COVID-19**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA : SITI MUTIA HARDHANI
NIM : 18622269

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Tiga Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua,




Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1028117701/Asisten Ahli

Sekretaris,



Juhli Edi S, S.E., MM.Ak.CA.,CFra
NIDN. 1007057305/Asisten Ahli

Anggota,



Salihi, S.E., M.Ak
NIDN. 8823501019/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 23 Agustus 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama : Siti Mutia Hardhani
NIM : 18622269
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,67
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Tanjungpinang di Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 23 Agustus 2022

Penyusun,



SITI MUTIA HARDHANI
NIM. 18622269

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanawata'ala. Segala rasa syukur saya panjatkan, atas izin dan ridha serta pertolongan Allah Subhanawata'ala maka saya dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan saya dengan baik dan tepat waktu.

Yang pertama skripsi ini dipersembahkan untuk diri saya sendiri yang sudah bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya yang selalu mendoakan juga memberi dukungan dalam segala hal positif dan selalu ada untuk anaknya. Orang tua yang penuh harapan kepada saya untuk menuntaskan tugas-tugas sebagai mahasiswa dengan baik. Semoga dengan karya sederhana ini bisa sedikit membanggakan kedua orang tua saya.

Skripsi ini dipersembahkan untuk abang-abang kandung saya yang walaupun suka jahil dan suka bikin kesal, tapi tetap mendukung penuh adik perempuan satu-satunya ini dalam menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa dan dalam hal positif lainnya.

HALAMAN MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

[Imam Syafi'i]

“Bila sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana, terimalah sebagai bagian tanggungjawab”

»Do The Best For Yourself«

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis selalu diberi kesehatan. Sholawat beriring salam penulis haturkan kepada Rasul Allah, Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG DI MASA PANDEMI COVID-19”** yang mana merupakan tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak pihak yang turut membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat ingin menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak. CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si., Ak. CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi
6. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak.CA selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu dan telah banyak memberi arahan, saran, serta perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga dapat penulis selesaikan dengan baik.
7. Ibu Marina Lidya, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan juga memberi arahan serta bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan susunan yang baik.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Siti Mutia Hardhani selaku diri penulis sendiri yang telah menyelesaikan tugas-tugas sebagai mahasiswa dengan baik dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terimakasih telah berjuang dan melawan rasa malas dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini walaupun sering dibarengi *overthinking* dan *mood* yang mudah berubah dalam penyelesaiannya. Tetaplah terus berjalan maju diiringi dengan doa demi cita-cita dan masa depan yang diharapkan.
10. Kedua orang tua tercinta yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu. Terimakasih telah memberi kasih sayang, dukungan, nasihat, serta doa yang tiada henti.

11. Abang-abang kandung penulis yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta kakak ipar yang memberi dukungan kepada penulis dan keponakan penulis yang sudah menghibur penulis dengan tingkah lakunya yang diluar ekspektasi ketika penulis merasa jenuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar penulis yang terus memberi dukungan kepada penulis.
13. Muhammad Syafiq, Ade Septiani, Putri Dwi teman seperjuangan yang sudah saling mendukung dan *sharing*.
14. Kak Dewi Afrita, Kak Baity, Kak Tika, Kak Uci, Kak Pradhea, Kak Titalia, Kak Kartini serta teman-teman UUC yang sudah memberi semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman kelas akuntansi sore angkatan 2018.
16. Teman-teman BLM STIE Pembangunan Tanjungpinang.
17. Serta teman-teman lain yang tidak bisa disebut satu persatu namanya.

Tanjungpinang, 05 Agustus 2022

Penulis,

Siti Mutia Hardhani
NIM.18622269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	9
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teoritis.....	12
2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak.....	12
2.1.2 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	13
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	15
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16

2.1.4.1	Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.1.4.2	Sumber Pendapatan Asli Daerah	17
2.1.5	Pajak Daerah	20
2.1.6	Pajak Hotel.....	23
2.1.6.1	Pengertian Pajak Hotel.....	23
2.1.6.2	Objek Pajak Hotel.....	24
2.1.6.3	Bukan Objek Pajak Hotel.....	24
2.1.6.4	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	25
2.1.6.5	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	25
2.1.7	Pajak Restoran.....	26
2.1.7.1	Pengertian Pajak Restoran.....	26
2.1.7.2	Objek Pajak Restoran.....	27
2.1.7.3	Bukan Objek Pajak Restoran.....	28
2.1.7.4	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	28
2.1.7.5	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran	29
2.2	Kerangka Pemikiran	30
2.3	Hipotesis.....	31
2.4	Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Jenis Penelitian	39
3.2	Jenis Data	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4	Populasi dan Sampel.....	41
3.4.1	Populasi	41
3.4.2	Sampel	41
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	42
3.6	Teknik Pengolahan Data	45
3.7	Teknik Analisis Data	46
3.7.1	Uji Asumsi Klasik	46
3.7.1.1	Uji Normalitas	46

3.7.1.2 Uji Multikolinieritas.....	47
3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	47
3.7.1.4 Uji Autokorelasi.....	48
3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda	48
3.7.3 Pengujian Hipotesis.....	49
3.7.3.1 Uji Parsial (t-test).....	49
3.7.3.2 Uji Simultan (Uji F).....	50
3.7.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.1.1 Sejarah Objek Penelitian	52
4.1.1.2 Alamat Objek Penelitian	53
4.1.1.3 Tugas Pokok Objek Penelitian	53
4.1.1.4 Struktur Organisasi	54
4.1.1.5 Tugas dan Fungsi Pengelola BPPRD Kota Tanjungpinang	55
4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	73
4.1.2.1 Uji Normalitas	73
4.1.2.2 Uji Multikolinieritas.....	75
4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	76
4.1.2.4 Uji Autokorelasi.....	77
4.1.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	78
4.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis.....	79
4.1.4.1 Uji Parsial (Uji t)	79
4.1.4.2 Uji Simultan (Uji F)	81
4.1.4.3 Koefisien Determinasi.....	81
4.2 Pembahasan.....	82
4.2.1 Terdapat Pengaruh Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Tanjungpinang di Masa Pandemi Covid-19	82

4.2.2	Terdapat Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Tanjungpinang Di Masa Pandemi Covid-19	83
4.2.3	Terdapat Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Tanjungpinang Di Masa Pandemi Covid-19	84

BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Keterbatasan	87
5.3 Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Data Rekapitulasi Wajib Pajak Daerah Per Desember 2020.....	4
Tabel 1.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tanjungpinang...	6
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 4.1	Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov.....	75
Tabel 4.2	Uji Multikolinieritas.....	76
Tabel 4.3	Uji Autokorelasi.....	78
Tabel 4.4	Persamaan Regresi.....	78
Tabel 4.5	Hasil Uji t.....	80
Tabel 4.6	Hasil Uji F.....	81
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	82

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	55
Gambar 4.2	Uji Normalitas P-Plot.....	74
Gambar 4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Data Sekunder Penelitian
Lampiran 2	Hasil Pengujian SPSS
Lampiran 3	Surat Pernyataan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Persentase Plagiat

ABSTRAK

PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG DI MASA PANDEMI COVID-19

Siti Mutia Hardhani, 18622269, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Pembangunan Tanjungpinang

Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang di Masa Pandemi Covid-19 apakah telah memaksimalkan potensi-potensi pajak daerah terutama pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran agar dapat menaikkan PAD Kota Tanjungpinang.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder berupa data realisasi Pajak Hotel, data realisasi Pajak Restoran, dan data realisasi PAD yang bersumber dari objek penelitian yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2018 sampai 2021 dapat mempengaruhi PAD Kota Tanjungpinang dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil analisis regresi berganda $Y = 0,158 + 0,198X_1 + 0,820X_2$ yang dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel (X_1) berpengaruh positif terhadap PAD (Y) dan Pajak Restoran (X_2) berpengaruh positif terhadap PAD (Y). Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

Referensi : 11 Buku + 12 Artikel Jurnal + 5 Peraturan Pemerintah
Dosen Pembimbing 1 : Nurfitri Zulaika, S.E.,M.Ak.Ak.CA
Dosen Pembimbing II : Marina Lidya, S.Pd., M.Pd

ABSTRACT

THE EFFECT OF HOTEL TAX AND RESTAURANT TAX ON TANJUNGPINANG CITY'S ORIGINAL REGIONAL REVENUE IN TIMES OF COVID-19 PANDEMIC

Siti Mutia Hardhani, 18622269, *Accounting*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Pembangunan Tanjungpinang

The purpose of this research is to determine The Effect Of Hotel Tax And Restaurant Tax On Tanjungpinang City's Original Regional Revenue In Times Of Covid-19 Pandemic has maximized the potentials of local taxes especially Hotel Tax and Restaurant Tax in order to raise Tanjungpinang City Original regional Revenue.

The type of research used is quantitative research with secondary data type in the form of Hotel Tax realization data, Restaurant Tax realization data, and Original Regional Revenue realization data sourced from the object of research namely Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) of Tanjungpinang City.

The results of this research indicate that Hotel Tax and Restaurant Tax receipt from 2018 to 2021 can affect Tanjungpinang City's Original Regional Revenue well. This can be seen from the results of multiple regression analysis $Y = 0,158 + 0,198X_1 + 0,820X_2$ which can be concluded that Hotel Tax (X_1) has positive effect on PAD (Y) and Restaurant Tax (X_2) has positive effect on PAD (Y). Based on the results of this research, it is known that Hotel Tax and Restaurant Tax variables have a positive and significant impact on Tanjungpinang City's Original Regional Revenue.

Keyword : Hotel Tax, Restaurant Tax, Original Regional Revenue

References :11 Books + 12 Journal Articles + 5 Government Regulations
Advisor I :Nurfitri Zulaika, S.E.,M.Ak.Ak.CA
Advisor II :Marina Lidya, S.Pd., M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai daya tarik bagi wisatawan baik dari luar maupun dalam negeri. Beberapa aspek yang menjadi daya tarik wisatawan yaitu budaya, tempat wisata, hingga kuliner yang beraneka macam. Indonesia memiliki keindahan alam yang dapat memanjakan mata sehingga banyak wisatawan yang ingin menikmatinya lebih lama. Selain itu Indonesia juga memiliki ratusan kuliner nusantara yang enak dan sangat disukai banyak orang. Kuliner di Indonesia memiliki banyak varian mulai dari makanan berat, makanan penutup, kue-kue tradisional, hingga jajanan pinggir jalan.

Melihat banyaknya peminat dan penikmat keindahan serta kuliner di Indonesia, maka semakin banyak pula masyarakat Indonesia yang membaca peluang bisnis dalam aspek ini. Banyak pelaku usaha yang membangun usaha mereka dengan mendirikan penginapan dan restoran. Sekarang ini penginapan dan restoran semakin menjamur di seluruh daerah Indonesia. Kebanyakan pelaku usaha mendirikan penginapan dan juga restoran di daerah-daerah yang memiliki sektor pariwisata yang menjanjikan sehingga memiliki prospek pendapatan yang bagus.

Melihat peluang tersebut dengan banyaknya penginapan dan restoran di setiap daerah di Indonesia, mendorong pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah daerah diberikan peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan sendiri jenis pajak dan retribusi selain yang sudah ditentukan, asalkan sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, pendapatan transfer, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud. Mekanisme pengembalian pajak kepada masyarakat tercermin melalui pembangunan di setiap daerah (Hayati, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah sendiri dibagi jadi 2 bagian yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi dibagi menjadi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota sendiri dibagi menjadi beberapa jenis pajak diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pembagian jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak daerah dapat meningkatkan PAD jika pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dan menyempurnakan penerimaan dari pajak daerah yang ada di daerah masing-masing tersebut.

Kota Tanjungpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang mana penyelenggaraan dan kontribusi dari sisi PAD dapat dikatakan lemah dan relatif kecil, karena itu kota Tanjungpinang memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk dapat meningkatkan perolehan PAD. Salah satu yang dapat menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang adalah dari pajak hotel dan pajak restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Tabel 1.1

Data Rekapitulasi Wajib Pajak Daerah Per Desember 2020

No	Jenis Pajak Daerah	S.D Bulan Lalu	Bulan Ini	S.D Bulan Ini	%
1	Pajak Hotel	110	0	110	0,00
2	Pajak Restoran	1.417	6	1.423	0,42
3	Pajak Hiburan	255	0	255	0,00
4	Pajak Reklame	1.191	3	1.194	0,25
5	Pajak Penerangan Jalan	1	0	1	0,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.841	8	1.849	0,43
7	Pajak Parkir	52	1	53	1,92
8	Pajak Air Tanah	23	0	23	0,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0	0,00
10	Pajak PBB P2	0	0	0	0,00
11	Pajak BPHTB	0	0	0	0,00
Jumlah		4.890	18	4.908	0,37

Sumber: BPPRD Kota Tanjungpinang (2022).

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah Wajib Pajak Daerah pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,37% sehingga jumlah Wajib Pajak Daerah menjadi 4.908 pada akhir tahun 2020. Dari tabel di atas dapat dilihat tidak terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak pada pajak hotel di Tanjungpinang s.d bulan November hingga bulan Desember berjumlah tetap yaitu sebanyak 110 Wajib Pajak. Sedangkan pajak restoran di Tanjungpinang mengalami peningkatan dimana jumlah Wajib Pajak restoran s.d bulan November sebanyak 1.417 Wajib Pajak, sedangkan pada data akhir 2020 bertambah sebanyak 6 Wajib Pajak sehingga jumlah Wajib Pajak pada pajak restoran akhir 2020 adalah sebanyak 1.423. Adapun persentase peningkatan Wajib Pajak pada pajak restoran sebesar 0,42%.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional sebesar Rp194,36 triliun pada Oktober 2020. Pendapatan tersebut turun 14,85 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang masih bisa mencapai Rp228,24 triliun. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan penurunan PAD disebabkan kegiatan ekonomi di sejumlah daerah melemah akibat pandemi Covid-19. Khususnya, pada daerah yang menggantungkan ekonominya dari sektor pariwisata. Jika dirinci dari penurunan PAD tersebut, tercatat penerimaan pajak hotel turun sekitar 53 persen, pajak restoran minus 38 persen, dan pajak hiburan minus 57 persen. (*sumber: <https://www.cnnindonesia.com>*).

Berikut ini disajikan tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 sampai 2021, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Tahun	PAD (Rp)
2018	160.470.588,59
2019	148.494.445,01
2020	145.799.298,81
2021	143.605.348.080

Sumber: BPS (<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah PAD pada tahun 2018 sampai 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah PAD mengalami penurunan yang signifikan dan cukup besar yaitu sejumlah Rp 148.494.445,01 dibandingkan tahun 2018 sejumlah Rp 160.470.588,59. PAD tahun 2020 menunjukkan jumlah sebesar Rp 145.799.298,81 dimana jumlah ini lebih sedikit atau mengalami penurunan dari PAD tahun 2019. PAD tahun 2021 menunjukkan jumlah sebesar Rp 143.605.348.080 dimana jumlah ini juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.Ip dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBDP 2020, di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang menyebutkan kondisi ekonomi daerah hingga nasional belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19, sehingga cenderung muncul berbagai permasalahan signifikan dalam perekonomian termasuk di Kota Tanjungpinang. Target rancangan pendapatan daerah mengalami perubahan pada struktur Perubahan APBD 2020 yang awalnya sebesar Rp 1,002 triliun menjadi Rp 981, 24 miliar,

dimana mengalami penurunan sebesar Rp 21,52 miliar. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan yang awalnya sebesar Rp 150,42 miliar menjadi Rp 121,95 miliar. Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan sebanyak Rp 23,14 miliar, dimana dari Rp 86,94 miliar menjadi Rp 63,79 miliar setelah perubahan. (Sumber: <https://gerbangkepri.com>).

Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan berita munculnya sebuah virus berbahaya yang dapat mematikan berasal dari China dinamakan dengan *Coronavirus Disease* atau disebut juga Covid-19. Pada tanggal 2 Maret 2020 pertama kali kasus Covid-19 masuk ke Indonesia dengan terkonfirmasi 2 orang terkena virus tersebut dari seseorang yang berasal dari Jepang. Covid-19 ini penyebarannya cukup cepat sehingga tak perlu waktu lama, Covid-19 menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di Tanjungpinang kasus Covid-19 pertama kali terjadi pada tanggal 17 Maret 2020, dimana seorang pria berusia 71 tahun pulang dari Malaysia setelah melakukan pengobatan. Akibat dari kasus tersebut, pemerintah Kota Tanjungpinang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pertama kali pada tanggal 4 Mei 2020 dengan persetujuan dan arahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dengan diterapkan pembatasan ini membuat proses pembelajaran serta pekerjaan dilakukan di rumah dan juga terjadi pembatasan kegiatan keagamaan hingga kegiatan lainnya di tempat umum. Akibat dari pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Banyak usaha-usaha yang ada di Tanjungpinang seperti restoran dan tempat-tempat makan terpaksa harus ditutup sementara hingga kondisi yang memungkinkan untuk dibuka kembali usaha tersebut.

Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh pajak restoran untuk PAD Kota Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu penulis mengambil judul **“Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang di Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD Kota Tanjungpinang di Masa Pandemi Covid-19?
2. Apakah terdapat Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kota Tanjungpinang di Masa Pandemi Covid-19?
3. Apakah terdapat Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Tanjungpinang di Masa Pandemi Covid-19?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar pembahasan dalam penelitian dapat dilakukan lebih fokus dan terarah. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari dua tahun sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018-2019 dan dua tahun saat terjadi pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang di Masa Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang di Masa Pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang di Masa Pandemi Covid-19

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Adapun kegunaan ilmiah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Tanjungpinang.

2. Bagi Peneliti

Hasil penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi sarana pembelajaran bagi peneliti dari segi teoritis atau keilmuan mengenai pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Tanjungpinang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)**

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Tanjungpinang.

2. **Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat menjadi acuan untuk mengelola pendapatan daerah Kota Tanjungpinang sebagai mana mestinya agar selalu stabil bahkan mengalami peningkatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat dipahami dengan lebih mudah. Adapun sistematika dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan yang merupakan teori-teori pendukung dalam penulisan, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel teknik pengolahan data, serta teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, penyajian hasil pengolahan data, serta pembahasan mengenai hasil pengolahan data dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (2013) dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani (2014) dalam buku Perpajakan Indonesia, pajak adalah iuran kepada negara yang bersifat dapat dipaksakan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan pretasi kembali secara langsung, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara

yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi pajak di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran atau suatu kontribusi rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan berdasar pada undang-undang, dimana tidak mendapat imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan suatu negara.

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat unsur pajak, diantaranya:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasar dan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut diantaranya:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Adapun pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2018), antara lain:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebani kepada orang lain. Contoh: PPh.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh: PPN.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPh.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea materai.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.4.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Sejak Indonesia merdeka, pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pemerintah daerah harus dapat mandiri dalam menjalankan rumah tangganya dan untuk meningkatkan kemandirian tersebut pemerintah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Jika PAD meningkat maka pendapatan pemerintah daerah akan bertambah atau meningkat pula.

Menurut Warsito dalam (Lubis, 2017) Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Atep Adya Barata dalam (Farhan, 2019) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan suatu daerah yang didapat dari sumber pendapatan daerahnya berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

2.1.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikarenakan pemerintah daerah di Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan otonomi daerah maka pajak daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mana pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran wajib yang diperoleh dari masyarakat kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi masyarakatnya secara perorangan. Jasa yang diberikan dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya kepada yang membayar retribusi yang dapat menikmati balas jasa dari negara.

Ciri yang melekat pada retribusi daerah yang dipungut di Indonesia saat ini, antara lain:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrapretasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Yang dimaksud hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Jenis-jenis BUMD yang

terdapat di Indonesia diantaranya meliputi kegiatan berupa penyediaan air minum, pengelolaan pasar, pengelolaan persampahan, pengelolaan sarana wisata, pengelolaan objek wisata, rumah pemotongan hewan, penyediaan sarana transportasi, perbankan dan perkreditan, serta industri dan jasa-jasa lainnya.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Pasal 31 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain PAD yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan,
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan,
- c. Hasil kerja sama daerah,
- d. Jasa giro,
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir,
- f. Pendapatan bunga,
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah,
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah,

- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- k. Pendapatan denda pajak daerah,
- l. Pendapatan denda retribusi daerah,
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- n. Pendapatan dari pengembalian,
- o. Pendapatan dari BLUD, dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah yaitu berupa iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat yang termasuk Orang Pribadi maupun Badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasar pada peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku dan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat dua jenis pajak yang dipungut oleh daerah, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adapun jenis pajak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri atas pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan oleh pemerintah kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi antara lain terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
3. Pajak Alat Berat (PAB),
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),
5. Pajak Air Permukaan (PAP),
6. Pajak Rokok, dan
7. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT),
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Air Tanah (PAT),
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB),
7. Pajak Sarang Burung Walet,
8. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan
9. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.1.6 Pajak Hotel

2.1.6.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud dengan jasa perhotelan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ialah jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan (termasuk *guesthouse/bungalo/resort/cottage*), tempat tinggal pribadi yang digunakan sebagai hotel, glamping, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Beberapa terminologi dalam pajak hotel, antara lain (Anggoro, 2017):

1. Hotel merupakan bangunan yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, serta fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan merupakan penginapan dalam bentuk serta klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

3. Pengusaha hotel merupakan Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan.
4. Pembayaran merupakan jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) merupakan bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat Wajib Pajak saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan serta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.1.6.2 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel merupakan pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan serta kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud berupa fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan juga fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola pihak hotel. Fasilitas olahraga dan hiburan yang dimaksud berupa spa, bilyar, *massage*, pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotek yang dikelola hotel, serta jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara tertentu di hotel.

2.1.6.3 Bukan Objek Pajak Hotel

Bukan objek Pajak Hotel dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana yang bukan objek Pajak Hotel antara lain:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
6. Rumah kos dengan jumlah kamar tidak lebih dari 10 (sepuluh).

2.1.6.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah subjek Pajak Hotel yaitu Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel merupakan Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Subjek pajak dan Wajib Pajak tidaklah sama, dimana konsumen yang menikmati dan menggunakan pelayanan hotel merupakan sebagai subjek pajak yang menanggung pajak, sementara Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel merupakan Wajib Pajak yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.1.6.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel yaitu jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada pihak hotel. Sementara itu, untuk tarif Pajak Hotel ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat

menentukan sendiri tarif pajak yang berlaku di daerah masing-masing. Dengan begitu pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi di daerahnya tersebut dengan memperhatikan besaran tarif maksimal yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang yaitu paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Di kota Tanjungpinang sendiri Pajak Hotel diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Pajak Hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Lisa (2020) menyebutkan cara perhitungan Pajak Hotel:

$$\text{Pajak Hotel Terutang} = \text{Jumlah Kamar} \times \text{Tarif Rata-rata} \times 1 \text{ Bulan} \times \text{Tingkat Hunian} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.1.7 Pajak Restoran

2.1.7.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran dipungut pajaknya atas setiap pelayanan restoran. Pajak Restoran berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah suatu fasilitas atau tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya berupa bayaran. Adapun yang dimaksud makanan dan/atau minuman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ialah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Beberapa terminologi yang perlu diketahui dalam Pajak Restoran, yaitu (Anggoro, 2017):

1. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
2. Pengusaha restoran merupakan Orang Pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran merupakan jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (*bill*) merupakan bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.1.7.2 Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud berupa pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli baik di tempat pelayanan maupun di luar tempat pelayanan. Rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering tergolong dalam restoran.

2.1.7.3 Bukan Objek Pajak Restoran

Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada pemerintah Kota Tanjungpinang, Pajak Restoran diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk usaha yang bersifat insidental yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Khusus untuk usaha kecil dan/atau bersifat insidental, tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan.

2.1.7.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Purwomrtani, subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran merupakan Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Pada Pajak Restoran subjek pajak dan Wajib Pajak merupakan 2 hal yang berbeda. Konsumen yang membeli makanan dan atau minuman berasal dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sementara Orang Pribadi atau Badan yang mengelola restoran bertindak sebagai Wajib Pajak yang berwenang untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Lisa, 2020).

Usaha kecil sebagaimana yang dimaksud di atas diberlakukan bagi Wajib Pajak yang menggunakan bangunan/tempat usaha berukuran 3M × 3M (tiga meter kali tiga meter), bukan usaha yang bersifat *franchise* (duplikasi bisnis yang sukses), jenis menu yang disediakan tidak lebih dari 3 (tiga) macam, jumlah meja tidak lebih dari 5 (lima) unit dan nama usahanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kota meliputi kantin, warung makan, kedai kopi dan usaha sejenis.

2.1.7.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran merupakan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar saat pembelian makanan dan/atau minuman. Hubungan istimewa yang dimaksud misalnya Orang Pribadi atau pun Badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik secara langsung maupun tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan Orang Pribadi atau Badan yang sama.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota memiliki kebebasan dalam menetapkan tarif pajak yang sekiranya sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah kabupaten/kota dengan maksimal tarif yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk daerah Kota Tanjungpinang, tarif Pajak Restoran terdapat pada Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tarif Pajak Restoran di Tanjungpinang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).


Menurut Siahaan (2013) secara umum perhitungan Pajak Restoran sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan} \\ &\quad \text{Kepada Restoran} \end{aligned}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari tinjauan teori yang telah dijadikan rujukan penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran pada penelitian ini. Dalam penelitian ini pajak hotel dan pajak restoran berperan sebagai variabel bebas (Variabel Independen atau Variabel X_1 dan Variabel X_2), sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat (Variabel Dependen atau Variabel Y). Berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2021)

Keterangan gambar:

- = Pengaruh variabel independen (X1, X2) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.
- = Pengaruh variabel independent (X1, X2) terhadap variabel dependen (Y) secara simultan.

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara mengenai suatu hal yang masih harus dibuktikan ke benarannya. Tujuan dibuatnya hipotesis untuk menjelaskan dan mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

- H₁ : Terdapat pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD Kota Tanjungpinang di masa pandemi Covid-19.
- H₂ : Terdapat pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kota Tanjungpinang di masa pandemi Covid-19.
- H₃ : Terdapat pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Tanjungpinang di masa pandemi Covid-19.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dikemukakan, banyak sekali penelitian yang membahas mengenai pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Beberapa hasil

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang membahas dan berhubungan dengan penelitian ini akan dibahas singkat agar dapat mengetahui dan dapat membandingkan hasil serta perbedaan dengan penelitian ini.

1. (Wahyuni & Utara, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Arnida Wahyuni dan Rinie Utara berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan bagian dari sumber PAD yang sangat potensial di Kota Medan dan memberikan kontribusi yang cukup besar bila dilihat dari komponen pajak daerah, karena kota Medan merupakan pintu gerbang dalam menerima arus kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan asing untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata Sumatera Utara. Dalam penelitian ini melihat berdasarkan target dan realisasi PAD, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dimana penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut didukung dengan nilai signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$ dengan $F - \text{hitung} > \text{dari } F - \text{tabel}$ ($205.8267 > 3.55$). Hal tersebut didukung dengan tingkat rata-rata rasio efektifitas Pajak Hotel kota Medan yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 79.85% setiap tahunnya.

2. (Willy, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Siska Willy berjudul “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”.

Tujuan penelitian ini untuk menilai secara parsial dan simultan dampak dari pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung. Metode kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian yang memakai teknik analisis data statistik deskriptif. Sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan melihat jumlah pungutan untuk pajak hotel dan pajak restoran sejak 2011 hingga tahun 2015. Data untuk penelitian ini diambil dari laporan data realisasi pajak hotel dan restoran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Di dalam penelitian ini, menggunakan regresi berganda yakni Uji t dan Uji F. Secara simultan dan parsial hasil penelitian ini di Dinas Pelayanan Pajak yang berada di Kota Bandung memberikan hasil uji hipotesis yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

3. (Alfiandi et al., 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiandi, Mulia Andirfa, dan M. Luthfi Alfahmi ini berjudul “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe”. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Lhokseumawe. Populasi penelitian ini berupa data target PAD dan Realisasi PAD Kota Lhokseumawe periode tahun 2003 hingga 2014. Jenis data yang digunakan untuk penelitian tersebut merupakan data sekunder berupa laporan anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe dari tahun 2003 hingga tahun 2014. Fluktuasi terjadi pada PAD Kota Lhokseumawe dari tahun 2003 hingga 2014, yang mana 2005 merupakan nilai realisasi terendah dan 2011 merupakan capaian nilai realisasi tertinggi. Hasil penelitian yang telah dilakukan

menunjukkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD dengan nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $2,570 > 2,365$. Dilihat dari hasil pengujian f maka dapat dilihat Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD dengan nilai f hitung $>$ f tabel yaitu $3,398 > 2,26$. Pada nilai R-Square terlihat nilai sebesar 0,430 dimana nilai ini berarti pajak hotel dan restoran berpengaruh sebesar 43% dalam meningkatkan PAD pada pemerintah Kota Lhokseumawe dan sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar PAD. Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan PAD mempunyai hubungan yang erat serta berpengaruh secara signifikan.

4. (Astuti, 2019)

Penelitian ini dilakukan oleh Ayi Astuti berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, yang dilihat dari data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak restoran dan kajian teori yang ada menjadi penunjang yang bisa digunakan. Bila hasil perhitungan penerimaan pajak restoran didapatkan maka akan dapat diukur seberapa besar pengaruh dari pajak restoran tersebut karena dari pajak restoran dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak restoran dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi sasaran dalam

penelitian ini adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2009 sampai dengan 2013. Adapun jenis pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *non probability sampling*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penerimaan pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang dapat dilihat dari hasil pengujian koefisien korelasinya dengan nilai 0,989 dimana berarti penerimaan pajak restoran mempunyai hubungan positif dan sangat kuat dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap Pajak Restoran yang dapat dilihat dari hasil koefisien korelasinya dengan nilai 1,000 dimana ini menunjukkan hubungan yang signifikan, selain itu penerimaan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dengan nilai 0,977 atau 97,7%.

5. (Basyarahil & Irmadariyani, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Ebtisam Lukman Basyarahil dan Ririn Irmadariyani berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan PAD pada tahun 2011 sampai 2015. Metode analisisnya adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Jember selama tahun 2011 sampai 2015 berada dalam kategori sangat efektif karena persentase tingkat efektivitas setiap tahunnya di atas 100%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Jember selama lima tahun berturut-turut sebesar 114% pada tahun 2011, 118% pada tahun 2012, 147% pada tahun 2013, 150% pada tahun 2014, dan 129% pada tahun 2015. Kemudian, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Jember selama tahun 2011 sampai 2015 berada dalam kategori sangat efektif karena persentase tingkat efektivitas setiap tahunnya di atas 100%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Jember berturut-turut sebesar 131% pada tahun 2011, 136% pada tahun 2012, 137% pada tahun 2013, 137% pada tahun 2014, dan 142% pada tahun 2015. Kontribusi penerimaan pajak hotel selama tahun 2011 sampai 2015 terhitung kecil terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember karena persentase kontribusi tiap tahunnya kurang dari 20%. Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember berturut-turut sebesar 0,69% pada tahun 2011, 0,6% pada tahun 2012, 0,69% pada tahun 2013, 0,75% pada tahun 2014 dan 0,76% pada tahun 2015. Kemudian, kontribusi penerimaan pajak restoran selama tahun 2011 sampai 2015 terhitung kecil terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember karena persentase kontribusi tiap tahunnya kurang dari 20%. Kontribusi penerimaan pajak restoran dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember selama tahun 2011 sampai 2015 berturut-

turut sebesar 2,16% pada tahun 2011, 1,86% pada tahun 2012, 2% pada tahun 2013, 1,71% pada tahun 2014, dan 1,77% pada tahun 2015.

6. (Rikayana & Nurhasanah, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Hadli Lidya Rikayana dan Nurhasanah berjudul “*The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan tahun 2015-2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis data yaitu data sekunder dalam bentuk data *time series*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena t hitung $2,240 > t$ tabel $2,01669$ dan nilai signifikansi $0,030 > 0,05$. (2) pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena t hitung $0,090 < t$ tabel $2,01669$ dan nilai signifikansi $0,929 < 0,05$. (3) pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena t hitung $1 -1,833 < t$ tabel $2,01669$ dan nilai signifikansi $0,074 > 0,05$. (4) jumlah wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena t hitung $2,043 < t$ tabel $2,01669$ dan nilai signifikansi $0,047 > 0,05$. (5) pajak hotel, pajak restoran, dan hiburan pajak berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena F hitung sebesar $6,074 > F$ tabel $2,82$ dan nilai signifikansi dari $0,001 < 0$.

7. (Sitompul et al., 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Asnita Sitompul, Sofyan Syahnur, dan Chairul Ichsan berjudul “*The Role of Hotel dan Restaurant Taxes and Its Effect on Banda Aceh’s Local Own Source Revenue*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran dan pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Banda Aceh. Perannya akan difokuskan pada menganalisis kontribusi pajak, efisiensi dan efektivitas sistem pemungutan pajak. Sedangkan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui dengan analisis regresi selama 27 tahun (1984-2010). Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara menggunakan metode sampel acak bertingkat dengan 25 sampel, dan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi dan departemen terkait lainnya dengan menggunakan data *time series*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran masih relatif rendah. Apalagi sistem pemungutan pajak di Banda Aceh telah dilakukan secara efisien dan efektif. Tapi, ada kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak. Selanjutnya, pajak hotel dan restoran secara statistik signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan melakukan pengukuran, sehingga peneliti menggunakan instrumen penelitian dalam pengumpulan datanya. Gejala dalam penelitian kuantitatif diklasifikasikan dalam variabel-variabel penelitian, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan membatasi beberapa variabel penelitian saja. Dengan kata lain penelitian kuantitatif merupakan data yang diukur dalam bentuk numerik. (Sugiyono, 2018)

Metode kuantitatif dinamakan sebagai metode tradisional dikarenakan metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan juga sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. (Sugiyono, 2020)

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2020) data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung, memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, referensi jurnal terdahulu, dan internet.

Biasanya sumber data ini banyak yang berupa data yang sudah diolah sedemikian rupa. Data sekunder ini sendiri umumnya dapat berupa bukti, catatan hingga laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder penelitian ini bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data realisasi Pajak Hotel Kota Tanjungpinang
2. Data realisasi Pajak Restoran Kota Tanjungpinang.
3. Data realisasi PAD Kota Tanjungpinang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan berupa cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data serta keterangan-keterangan yang diperlukan saat melakukan penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data serta dilengkapi keterangan melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penyalinan dan pengarsipan data-data dari sumber terkait. Selain itu dokumentasi dapat bersumber dari catatan atau dokumen seperti profil instansi terkait. Pada

penelitian ini, dokumentasi berupa profil kantor BPPRD Kota Tanjungpinang serta data-data atas data realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang, serta data realisasi PAD Kota Tanjungpinang.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang terdapat dari perpustakaan maupun informasi dari sumber lain yang bisa didapatkan. Dalam studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teori dan konsep dasar tersebut penulis diperoleh dengan cara menelaah berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, artikel dan juga bahan bacaan yang relevan.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Populasi pada penelitian ini adalah Data Realisasi Pajak Hotel, Data Realisasi Pajak Restoran dan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang yang dihitung perbulan dari tahun 2018-2021.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah proses pemilihan sejumlah individu (objek penelitian) yang merupakan perwakilan kelompok yang lebih besar pada mana objek itu dipilih

(Sumanto, 2014). Jenis pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan teknik *non probability sampling*, menurut Sugiyono dalam (Astuti, 2019) teknik tersebut merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama.

Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa sampling total, dimana sampling total merupakan teknik pengambilan sampel yang seluruh anggota populasinya dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2020). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Realisasi Pajak Hotel, Data Realisasi Pajak Restoran dan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang yang dihitung perbulan dari tahun 2018-2021.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2020) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang menjadi sebab terpengaruhnya atau munculnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya disimbolkan dengan simbol X. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pajak hotel (X_1), dan pajak restoran (X_2).
2. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi karena terdapat variabel bebas. Variabel terikat biasanya disimbolkan dengan

Y. Variabel terikat dalam penelitian ini ialah Pendapatan Asli Daerah (Y) Kota Tanjungpinang.

Operasional variabel dapat diartikan sebagai pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Definisi operasional variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi	Parameter	Skala
1	Bebas	Pajak Hotel	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Rasio
2	Bebas	Pajak Restoran	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Rasio

No	Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi	Parameter	Skala
			merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberi dan disediakan oleh restoran. Restoran adalah suatu fasilitas atau tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya berupa bayaran.		
3	Terikat	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah pendapatan suatu daerah yang didapat dari sumber pendapatan daerahnya berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, laba dari BMD, serta lain-lain (PAD) yang sah yang	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio

No	Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi	Parameter	Skala
			dipungut oleh pemerintah daerah.		

Sumber: Data yang diolah (2022)

3.6 Teknik Pengolahan Data

Dengan pengolahan data dapat diberi arti serta makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian, maka dari itu teknik pengolahan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode penelitian. Data penelitian ini akan diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Langkah-langkah pengolahan data kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Tabulating*

Tabulating yaitu menyajikan data-data yang diperoleh ke dalam tabel dimana telah dilakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga diharapkan pembaca dapat melihat hasil penelitian dengan jelas. Setelah *tabulating* selesai dilakukan, kemudian data diolah dengan program SPSS.

2. Display (Penyajian Data)

Penyajian data berisikan sekumpulan informasi yang akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kuantitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan lain sejenisnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan. Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik yang harus terpenuhi ialah residual berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak ada heteroskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi tak bias.

3.7.1.1 Uji Normalitas

Menurut Priyastama (2017), uji normalitas digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang dapat dikatakan baik ialah jika variabel independen dan variabel dependen memiliki nilai residual yang terdistribusi dengan normal. Data penelitian yang telah terdistribusi normal dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *probability plot*. Selain *probability plot* penelitian ini juga menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut:

- a. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.7.1.2 Uji Multikolinieritas

Berdasarkan pendapat Ghozali (2018), tujuan dari uji multikolinieritas ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Jika antar variabel bebas terjadi korelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal, dimana variabel ortogonal merupakan variabel bebas (independen) yang nilai korelasi antar variabel bebas (independen) sama dengan nol.

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas atau tidak dalam model regresi yaitu sebagai berikut:

1. Dengan melihat nilai *Tolerance* untuk mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang mana tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cutoff* umum yang dipakai untuk menunjukkan terjadinya multikolinieritas ialah nilai *Tolerance* $> 0,10$.
2. Dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (dikarenakan $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* umum yang dipakai untuk menunjukkan terjadinya multikolinieritas ialah nilai $VIF < 10$.

3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana *variance* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lainnya tetap. Dalam mendeteksi terjadi atau tidak heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot dengan pengambilan keputusan:

1. Jika grafik scatterplot terdapat atau membentuk pola tertentu seperti titik-titik beraturan yang membentuk suatu pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika grafik scatterplot tidak terdapat atau tidak membentuk pola tertentu yang jelas yaitu titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut Priyastama (2017), autokorelasi merupakan terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual dengan periode sebelumnya ($t-1$). Jika terjadi autokorelasi maka dinamakan terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang baik ialah yang tidak terdapat autokorelasi. Metode pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Adapun ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika $DU < DW < 4-DU$, maka diterima yang berarti tak terjadi autokorelasi.
- b. Jika $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$, maka ditolak yang berarti terjadi autokorelasi.
- c. Jika nilai $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, berarti tak ada kesimpulan yang pasti.

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen

(Priyastama, 2017). Penelitian ini memiliki variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan variabel independen yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Nilai Konstan

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Pajak Hotel

X_2 = Pajak Restoran

a dan b = Bilangan konstanta

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020), uji hipotesis merupakan cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut.

3.7.3.1 Uji Parsial (t-test)

Uji parsial (uji t) menurut Priyatno (2017) digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) berpengaruh secara signifikan atau tidak dengan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 (dua) sisi. Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel statistik

signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$. Dikatakan berpengaruh positif jika nilai t hitung positif. Kriteria pengujian uji t sebagai berikut:

1. Jika t hitung $\leq t$ tabel, dengan nilai $sig > 0,05$ maka disimpulkan H_1 ditolak dan H_0 diterima.
2. Jika t hitung $> t$ tabel, dengan nilai $sig < 0,05$ maka disimpulkan H_1 diterima dan H_0 ditolak.

3.7.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Priyatno (2017), uji simultan atau dikenal dengan uji F ialah uji yang dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Untuk menentukan nilai F tabel dapat dilihat dalam tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan $df_1 (k-1)$ dan $df_2 (n-k-1)$ dimana n merupakan jumlah data dan k merupakan jumlah variabel independen. Adapun kriteria pengujian uji F antara lain:

1. Jika F hitung $\leq F$ tabel, dengan nilai $sig > 0,05$ maka disimpulkan H_1 ditolak dan H_0 diterima.
2. Jika F hitung $> F$ tabel, dengan nilai $sig < 0,05$ maka disimpulkan H_1 diterima dan H_0 ditolak.

3.7.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2018), koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi ialah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika nilai R^2 kecil

maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika nilainya mendekati 1 (satu) maka variabel-variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam menguji koefisien determinasi dianjurkan menggunakan nilai *Adjusted R²*. Apabila nilai *Adjusted R²* negatif, maka nilai *Adjusted R²* dianggap bernilai nol. Jika nilai $R^2 = 1$, maka $\text{Adjusted } R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika $R^2 = 0$ akan bernilai negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandi, Andirfa, M., & Alfahmi, M. L. (2017). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3(3), 5–16.
- Andriani. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Astuti, A. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(2), 287–297.
- Basyarahil, E. L., & Irmadariyani, R. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1), 135–140. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i2.11157>
- Farhan. (2019). *Pengaruh Retribusi Tempat Wisata, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang*. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Undip.
- Hayati, S. (2018). *Pengaruh Kontribusi Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2011-2016.
- Lamangida, T., Baderan, U. S., & Saridi, R. R. (2019). Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi*, 2(2), 81–91.
- Lisa, N. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Lubis, D. F. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun*. Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. ANDI.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS. Start Up*.
- Priyatno, D. (2017). *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. ANDI.
- Rikayana, H. L., & Nurhasanah. (2020). The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts. *Journal of Business, Management, and Accounting*, 2(2), 239–250.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sitompul, A., Syahnur, S., & Ichsan, C. (2014). The Role of Hotel and Restaurant Taxes and Its Effect on Banda Aceh's Local Own Source Revenue. *Aceh Internasional Journal of Social Sciences*, 3(1), 45–57.
- Soemitro, R. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumanto. (2014). *Teori Dan Aplikasi Metode Penelitian*. CAPS (Center of Akademik Publishing Service).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyuni, A., & Utara, R. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1). <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i1.2148>
- Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.